

ANALISIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPH 21, PPH 23 DAN PPH 4 AYAT 2 PADA PT TAC TAHUN 2018

Erythrina Orié Rahma, Purnawati Helen Widjaja, & Nataherwin

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Tarumanagara, Jakarta

orieerythrina@gmail.com

Abstract: *This research aims to determine if the company engaged in the field of real estate, PT TAC has carried out the tax obligations as stipulated in the current taxation regulations in Indonesia. Research is also conducted to test compliance in making deposits and reporting of PT TAC Tax period notification on the three aspects of the tax in fulfilling its tax obligation as taxpayer body. The results showed that PT TAC has carried out taxation obligations on these three aspects in accordance with the prevailing regulations. There is no contingent obligation for PT TAC arising in fiscal year 2018. The three aspects of taxation include PPh 21, PPh 23 and PPh 4 paragraph 2.*

Keywords: *Tax Obligations, PPH 21, PPH 23, PPH 4 paragraph 2*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan yang bergerak pada bidang real estat, PT TAC telah melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perpajakan yang sedang berlaku saat ini di Indonesia. Penelitian juga dilakukan untuk menguji kepatuhan dalam melakukan penyeteroran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak PT TAC terhadap tiga aspek pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT TAC telah melaksanakan kewajiban perpajakan atas tiga aspek tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak terdapat kewajiban kontingen untuk PT TAC yang timbul pada tahun fiskal 2018. Tiga aspek perpajakan tersebut diantaranya adalah PPh 21, PPh 23 dan PPh 4 Ayat 2.

Kata kunci: Kewajiban Perpajakan, PPH 21, PPH 23, PPH 4 Ayat 2

Latar Belakang

Pajak adalah sumber pendapatan yang paling besar dan banyak digunakan untuk pembangunan Negara. Hal ini mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, penyediaan jasa dan barang untuk publik dan pembiayaan yang menunjang pembangunan Negara lainnya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 82,5% realisasi pendapatan Negara tahun 2019 kuartal ketiga bersumber dari pajak. Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai menjadi kontributor terbesar dari total penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh Pemerintah. Tercatat yaitu sebesar 86,7% dari total penerimaan pajak baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Di sisi lain, APBN yang direncanakan dan disahkan oleh pemerintah cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah membutuhkan tambahan penerimaan Negara, yang mana ujung tombak sumber penerimaan tersebut adalah sektor perpajakan.

Menurut aturan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat 3b, perusahaan yang telah berbadan hukum serta bertempat kedudukan atau didirikan di Indonesia dikategorikan sebagai wajib pajak badan. Dengan demikian, timbul kewajiban

perpajakan untuk melakukan pemotongan, penyetoran atau pembayaran, dan pelaporan pajak baik berupa Pajak Penghasilan (PPH). Pada saat wajib pajak badan telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan peraturan pajak berlaku maka potensi penerimaan pajak Negara akan meningkat.

Oleh karena itu, kepatuhan dalam mentaati aturan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan dengan baik agar tidak menimbulkan kewajiban kontijen (kewajiban yang akan timbul di masa mendatang) karena ketidakpatuhan dan kelalaian perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada bagian ini, perusahaan sering mengabaikan tax review atas kewajiban perpajakannya, tidak hanya ketika sudah melakukan pemotongan, pembayaran, dan pelaporan melainkan bisa saja terjadi kemungkinan bahwa terdapat kesalahan dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan pada wajib pajak badan tersebut. Untuk menilai kepatuhan perpajakan tersebut salah satunya dengan melakukan tax review. Kegiatan tersebut mencakup pemeriksaan, penelitian dan analisa apakah perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Kajian Teori

Menurut Yustinus Prastowo (2011), terdapat teori-teori yang tercermin dalam penyelenggaraan pemungutan pajak diantaranya adalah:

1. Teori Asuransi

Pada teori ini, negara memiliki tugas untuk melindungi kepentingan warganya, baik keselamatan jiwa maupun harta bendanya. Demi menjalankan tugas tersebut, negara membutuhkan biaya. Seperti di dalam perjanjian asuransi yang memerlukan sebuah pembayaran premi. Maka dari itu, pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi warga kepada negara.

2. Teori Kepentingan

Pada teori ini, dasar yang menjadi pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kebutuhan perlindungan, semakin tinggi juga pajak yang harus dibayarkan.

3. Teori Gaya Pikul

Pendekatan yang dilakukan oleh teori ini hampir mirip dengan teori asuransi, yaitu dimana negara berkewajiban melindungi segenap warganya. Sebaliknya, beban biaya untuk melaksanakan tugas tersebut dipikul oleh segenap warga. Gaya pikul menekankan pada pentingnya asas keadilan, yaitu beban yang dipikul disesuaikan dengan kekuatannya masing-masing.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini berkewajiban dengan teori asuransi dan teori gaya pikul. Teori bakti tidak menjadikan kepentingan rakyat sebagai hal yang utama, melainkan kepentingan Negara.

Definisi Perpajakan

Definisi dari pajak sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam buku Konsep Dasar Perpajakan oleh Sari (2013) adalah "Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang), dengan tidak mendapat

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan UU No. 16 Tahun 2009, dijelaskan bahwa pajak merupakan “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2014), Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Definisi PPh 21

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Wirawan dan Richard Burton (2010) dalam Buku “Hukum Pajak” pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak dalam negeri yang berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lain seperti yang dinyatakan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Definisi PPh 23

Menurut Siti Resmi (2014), Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

Definisi PPh 4 Ayat 2

Menurut Resmi (2014), Pajak penghasilan bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak

Kaitan Antar Variabel

- a. Kewajiban Perpajakan PT TAC dengan Perpajakan
Wajib pajak badan yang telah ikut berkontribusi membayarkan upetinya kepada negara maka wajib pajak tersebut telah ikut membangun Indonesia. Negara membutuhkan pendanaan untuk melakukan pembangunan salah satu ujung tombaknya ialah dengan melakukan pemungutan pajak.
- b. Kewajiban Perpajakan PT TAC dengan PPh 21
Subjek pajak wajib pajak badan dalam studi kasus ini adalah subjek pajak dalam negeri dimana merupakan badan usaha yang berdiri di Indonesia, dengan objek pajak utamanya ialah pajak yang mengatur pendapatan orang pribadi akan penghasilan yang didapatnya dari berbagai macam jenis.
- c. Kewajiban Perpajakan PT TAC dengan PPh 23
Subjek pajak wajib pajak badan dalam studi kasus ini adalah subjek pajak dalam negeri dimana merupakan badan usaha yang berdiri di Indonesia, dengan objek pajak utamanya ialah pajak yang mengatur pendapatan orang pribadi maupun badan akan penghasilan

yang didapatnya dari berbagai macam jenis jasa yang diberikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

d. Kewajiban Perpajakan PT TAC dengan PPh 4 Ayat 2

Subjek pajak wajib pajak badan dalam studi kasus ini adalah subjek pajak dalam negeri dimana merupakan badan usaha yang berdiri di Indonesia, dengan objek pajak utamanya ialah pajak yang mengatur tentang pengenaan pajak terhadap objek pajak bangunan, jasa konstruksi dan objek lainnya yang telah diatur di dalam Undang-Undang dan bersifat final.

Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini dilakukan setidaknya dalam tiga tahap. Tahap perencanaan diawali dengan penentuan judul penelitian dan menentukan variabel dependen serta variabel independen. Variabel dalam dependen dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yaitu PT TAC tahun 2018 dan variabel independennya adalah Kewajiban Perpajakan PPh 21, PPh 23 dan PPh 4 Ayat 2. PT TAC bertindak sebagai pemotong pajak pada tahun 2018.

Dalam tahap pelaksanaan, penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, dimana pengumpulan data tersebut berupa data-data dari: 1) SPT Masa PPh 21 Januari – Desember; 2) SPT Masa PPh 23 Januari – Desember; 3) SPT Masa PPh 4 Ayat 2; dan 4) Bukti setoran pajak. Setelah semua data-data yang diperlukan terkumpul dari PT TAC tahun 2018 kemudian segera dilakukan analisis aspek perpajakannya.

Pada tahap penyelesaian, dilakukan sebuah penarikan kesimpulan atas data-data yang telah diolah pada dua tahap sebelumnya serta pemberian rekomendasi bagi PT TAC untuk kewajiban perpajakannya pada tahun berikutnya.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menguji hipotesis yang tidak bersifat kausal, tidak ada variabel yang dimanipulasi. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek yang hendak diteliti dengan menggunakan data dan informasi yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang dilakukan pada saat melakukan analisa.

Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, dan Ukuran Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan real estat pada tahun 2018. Dari populasi tersebut, penulis akan melakukan pemilihan kepada perusahaan real estat yang sesuai dengan kriteria sebagai sampel penelitian. Penarikan sampel dilakukan atas pertimbangan sebagai berikut:

- a. Sampel yang dipilih adalah perusahaan bidang real esatat yang terdaftar seagai wajib pajak pada tahun 2018;
- b. Hanya memilih perusahaan bidang real estat yang menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah;
- c. Perusahaan yang dijadikan sampel memiliki data yang lengkap terakait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian selama periode pengamatan yaitu tahun 2018.

Operasionalisasi Variabel dan Instrumennya

Objek penelitian yang digunakan adalah SPT Masa PPh 21, PPh 23, dan PPh 4 Ayat 2 Januari hingga Desember serta bukti setoran pembayaran pajak. PT TAC dipilih sebagai objek penelitian skripsi karena sesuai dengan persyaratan dalam penarikan sampel.

Kemudahan penulis dalam memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian dalam menjawab permasalahan pembahasan skripsi menjadi pertimbangan penulis memilih PT TAC sebagai sampel.

Hasil

SPT Masa Bulan	Pembetulan	Pembayaran SPT Normal	Total Bayar
Januari	0	9 Februari 2018	Rp. 4.794.248
Februari	0	12 Maret 2018	Rp. 4.596.259
Maret	0	10 April 2018	Rp. 2.929.693
April	0	11 Mei 2018	Rp. 3.440.606
Mei	0	07 Juni 2018	Rp. 8.803.211
Juni	0	10 Juli 2018	Rp. 2.749.181
Juli	0	10 Agustus 2018	Rp. 2.957.104
Agustus	0	10 September 2018	Rp. 2.820.374
September	0	10 Oktober 2018	Rp. 3.384.738
Oktober	0	12 November 2018	Rp. 3.225.383
November	0	10 Desember 2018	Rp. 3.853.739
Desember	0	10 Januari 2018	Rp. 3.289.001

SPT Masa Bulan	Pembetulan	Pelaporan
Januari	0	20 Februari 2018
Februari	0	20 Maret 2018
Maret	0	20 April 2018
April	0	20 Mei 2018
Mei	0	20 Juni 2018
Juni	0	20 Juli 2018
Juli	0	20 Agustus 2018
Agustus	0	20 September 2018
September	0	20 Oktober 2018
Oktober	0	20 November 2018
November	0	20 Desember 2018
Desember	0	20 Januari 2018

Tabel 1.1. Penyetoran PPh 21

Tabel 1.2. Pelaporan PPh 21

SPT Bulan Masa	Pembetulan	Pembayaran SPT Normal	Total Bayar
Januari	0	9 Februari 2018	Rp. 66.000
Februari	0	12 Maret 2018	Rp. 223.500
Maret	0	10 April 2018	Rp. 108.500
April	Tidak Ada Objek Pajak yang Dipotong		
Mei	0	7 Juni 2018	Rp. 101.220
Juni	0	10 Juli 2018	Rp. 52.785
Juli	0	10 Agustus 2018	Rp. 87.420
Agustus	0	10 September 2018	Rp. 146.391
September	0	10 Oktober 2018	Rp. 88.200
Oktober	0	12 November 2018	Rp. 30.354
November	0	10 Desember 2018	Rp. 1.701.923
Desember	0	10 Januari 2018	Rp. 101.678

Tabel 1.3. Penyetoran PPh 23

Bulan	Pembetulan	Pelaporan
Januari	0	20 Februari 2018
Februari	0	20 Maret 2018
Maret	0	20 April 2018
April	0	20 Mei 2018
Mei	0	20 Juni 2018
Juni	0	20 Juli 2018
Juli	0	20 Agustus 2018
Agustus	0	20 September 2018
September	0	20 Oktober 2018
Oktober	0	20 November 2018
November	0	20 Desember 2018
Desember	0	20 Januari 2018

Tabel 1.4. Pelaporan PPh 23

SPT Masa Bulan	Pembetulan	Pembayaran SPT Normal	Total Bayar
Januari	0	9 Februari 2018	Rp. 25.549.373
Februari	0	12 Maret 2018	Rp. 12.222.644
Maret	0	10 April 2018	Rp. 43.131.614
April	0	11 Mei 2018	Rp. 28.960.461
Mei	0	7 Juni 2018	Rp. 23.392.468
Juni	0	10 Juli 2018	Rp. 21.312.068
Juli	0	10 Agustus 2018	Rp. 40.090.519
Agustus	0	10 September 2018	Rp. 21.873.247
September	0	10 Oktober 2018	Rp. 73.229.1952
Oktober	0	12 November 2018	Rp. 20.310.502
November	0	10 Desember 2018	Rp. 241.084.5742
Desember	0	10 Januari 2019	Rp. 170.377.047

Tabel 1.5. Penyetoran PPh 4 Ayat 2

SPT Masa	Pembetulan	Pelaporan
Januari	0	20 Februari 2018
Februari	0	20 Maret 2018
Maret	0	20 April 2018
April	0	20 Mei 2018
Mei	0	20 Juni 2018
Juni	0	20 Juli 2018
Juli	0	20 Agustus 2018
Agustus	0	20 September 2018
September	0	20 Oktober 2018
Oktober	0	20 November 2018
November	0	20 Desember 2018
Desember	0	20 Januari 2018

Tabel 1.6. Pelaporan PPh 4 Ayat 2

Berikut tabel yang bersumber dari data-data dan informasi perpajakan milik PT TAC pada tahun 2018 yang telah diolah kembali atas penyeteroran dan pelaporan PPh 21, PPh 23 dan PPh 4 Ayat 2. Tidak ditemukannya kurang bayar terdapat ketiga aspek pajak tersebut. PT TAC juga melakukan penyeteroran dan pelaporan tepat pada waktunya. Hanya pada beberapa masa pajak saja, PT TAC menyeterorkan melebihi batas yang telah ditentukan dikarenakan bertepatan dengan hari libur nasional ataupun akhir pekan.

Diskusi

PT TAC dapat dikategorikan sebagai wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan yang sedang berlaku. Objek pajak yang dikenakan dan besaran tarif yang digunakan untuk memotong telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan saat ini. Dasar pengenaan atas perhitungan PT TAC dalam PPh 21 dan PPh 23 juga telah sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada aspek perpajakan PPh 4 Ayat 2 tarif atas jasa konstruksi telah diklasifikasikan dengan tepat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 yang telah dirubah pada beberapa pasal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT TAC telah melakukan penyeteroran dan pelaporan tepat pada batas waktu yang telah dtentukan. Hanya pada masa pajak Februari, April dan Oktober dilakukan melebihi batas penyeteroran dikarenakan bertepatan dengan hari libur nasional ataupun hari libur pekan.
2. Dasar pengenaan, tarif dan objek pajak dikenakan PT TAC terhadap lawan transaksinya baik orang pribadi maupun badan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang sedang berlaku saat ini di Indonesia.
3. Atas analisis yang telah dilakukan, tidak terdapat kewajiban kontijen akibat terlambat setor dan lapor pada PT TAC baik itu sanksi maupun denda.

Saran

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti diluar variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga memperoleh hasil yang bervariasi. Variabel-variabel lain apa sajakah yang dapat dijadikan penilaian atas kepatuhan wajib pajak badan sehingga wajib pajak badan menjadi lebih terukur dengan menggunakan pendekatan variabel yang lain.

2. Bagi PT TAC

- a. PT TAC harus tetap mengontrol waktu setoran pajak ke KPP sesuai dengan batas tanggal lapor penyetoran. Meskipun PT TAC menggunakan Konsultan Pajak untuk membantu serangkaian kegiatan perpajakan akan tetapi PT TAC juga harus menyiapkan salah satu staf pajak untuk siap sedia melakukan aktivitas perpajakan di dalam kantor. Hal ini termasuk melakukan pemeriksaan kembali SPT yang telah dibuat oleh Konsultan Pajak serta memberikan batas waktu sebelum waktu lapor untuk mengantisipasi dikenakan sanksi terlambat lapor dan salah saji yang menyebabkan pembetulan.
- b. PT TAC sebaiknya menunjuk satu staf pajak atau memberikan pekerjaan tambahan untuk staf pajak untuk mencari tahu terkait dengan peraturan – peraturan baru yang berhubungan dengan sektor bisnis perusahaan di bidang real estat. Dengan begitu, perusahaan juga mengetahui perkembangan ketentuan-ketentuan perpajakan baru tanpa menggunakan Konsultan Pajak.

Daftar Bacaan

- B. Ilyas, Wirawan dan Richad Burton. (2010). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Chandrarini, Grahita. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat
- Diana, Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama PT
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-16/PJ/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2013). *Meetode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Wibisono, Darmawan. (2006). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Erlangga
- Prastowo, Yustinus. (2011). *Panduan Lengkap Pajak*. Jakarta: Raih Asa Sukses